



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 983/ PID.B / 2013 / PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : MUHAMMAD YUSUF ALS YUSUP  
Tempat lahir : Medan  
Umur / Tgl.lahir : 34 Tahun/25 Desember 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln Jampe Lorong 19 No. 17 Rt 003/006 Kel. Koja –  
Kec. Koja Jakarta Utara .  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Posbakum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

### M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD YUSUF ALS USUP** , bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki , Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan. I dalam bentuk Tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidaire ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD YUSUF ALS USUP** berupa pidana penjara selama 7 ( tujuh ) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan yang telah dijalani nya, ditambahkan dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.- ( delapan ratus juta rupiah ) subsidair pidana penjara selama 6 (enam ) bulan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa ;  
> 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan daun ganja kering dengan berat 8,6 gram , berat netto 6,0586 gram ( sisa lab. Beratnetto 5,9054 gram ) ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah ) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya ;-

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

## DAKWAAN ;

-----> Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALS USUF , pada hari Selasa , Tanggal 09 Juli 2013, sekira pukul 15.30 Wib , atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di pinggir Jalan Jamea Koja Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara , Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I , dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

- > Bahwa pada awalnya hari Selasa Tanggal 09 Juli 2013, sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALS USUP bertemu dengan temannya yang bernama DANIEL ( DPO ) , dan terdakwa menawarkan kepada Daniel , Mau menitip engga “ ( maksudnya mau beli ganja ) , tetapi Daniel (DPO) menjawab tidak dengan alasan lagi banyak orang ; -----
- > Bahwa sekira pukul 15.05 Wib , terdakwa pergi sendiri ke rumah LorenAls Rence ( DPO) yang beralamat di Jln, Jalpea Lorong 4, Koja Jakarta Utara untuk memesan Narkotika jenis ganja yang rencananya untuk digunakan sendiri ; -----
- > Bahwa sebelum sampai di rumah Loren alsRence (DPO) , terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALS USUP bertemu dengan Robert (DPO) , kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.- ( lima puluh ribu rupiah ) kepada Robert (DPO) untuk dibelikan Narkotika Jenis ganja, setelah itu Robert perg meninggalkan terdakwa untuk menuju ke rumah Loren Als Rence ; -----
- > Bahwa setelah beberapa menit kemudian Robert (DPO) menemui terdakwa lagi dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungksu kertas berisi ganja kering seberat 8,6 gram kepada terdakwa, dan terdakwa langsung menyimpannya diselipkan dipinggang bagian depan , selanjutnya terdakwa pulang kerumah ; -----
- > Bahwa diperjalanan pulang terdakwa bertemu dengan Daniel (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.- ( tujuh puluh ribu rupiah ) untuk membeli narkotika jenis ganja, maka kemudian terdakwa berjanji akan menemui Daniel dipinggir Jalan Jamea, Koja Jakarta Utara untuk menyerahkan Narkotika Jenis ganja yang dipesan Daniel ; -----
- > Bahwa sekira pukul 15.30 Wib , terdakwa berjalan menuju depan pocis pinggir jalan Jamea, Koja Jakarta Utara untuk menyerahkan Narkotika Jenis Ganja kepada Daniel , tetapi ketika sampai didepan Pocis pinggir Jalan jampea, Koja Jakarta Utara terdakwa ditangkap petugas kepolisian yang telah mendapat informasi sebelumnya bahwa terdakwa sering melakukan Jual beli ganja kering ; -----
- > Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan di selipan pinggang depan terdakwa ditemukan narkotika Jenis ganja kering seberat 8,6 gram brutto dan terdakwa mengaku tidak memiliki ijin yang sah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual beli , menukar atau menyerahkan narkotika jenis ganja ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- > Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan laboratories No. 158,G/ VII/2013/UPT, Lab. uji narkoba Hari Kamis Tanggal 11 Juli 2013, menyimpulkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa Muhammad Yusuf Als Usup berupa ; -----
  - > 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 6,0586 gram adalah ganja mengandung THC ( Tetra Hydro Cannabinol ) dan terdaftar dalam Gol.I No. urut 8 dan 9 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
  - > Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan labiratorium berupa ; -----
  - 1 (satu) bungkus kertas koran ganja dengan berat netto 5,9054 gram ;---

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ; -----

- > 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan daun ganja kering dengan berat ,6 gram , berat netto 6,0586 gram ( sisa lab. Beratnetto 5,9054 gram ) ; -----

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa tersebut dipersidangan dengan alasan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, karenanya terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah melakukan tindak pidana Pembunuhan , sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dengan dibawah sumpah , dan keterangan 2 ( dua ) orang saksi yang akan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara di penyidik ;

- Saksi ; 1. ARYO ADE SAPUTRA ;  
2. EKO W2AHYU APRIYANTO

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- > Bahwa terdakwa pada hari Selasa, Tanggal 09 Juli 2013 sekira Pukul 15.30 Wib bertempat di depan Poci Pinggir Jalan Jampea Koja Jakarta Utara terdakwa telah ditangkap oleh Petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran yang bersii daun ganja kering dengana aberat keseluruhannya 8,6 ( delapan koma enam ) gram bruto yang terdakwa simpan disepi pinggang depan terdakwa ; -----
- > Bahwa terdakwa jelaskan barang bukti berupa daun ganja kering tersebut diakui benar milik terdakwa yang didapat sebelumnya membeli kepada Sdr. Robert (belum tertangkap ) dengan harga Rp. 50.000.- ( lima puluh ribu rupiah ) dan terdakwa langsung menerima penyerahan langsung daun ganja kering tersebut dari Sdr. Robert yang dibungkus dengan kertas Koran dengan berat keseluruhannya 8,6 (delapan koma enam ) gram brutto ; -----
- > Bahwa benar terdakwa jelaskan setelah mendapatkan daun ganja kering tersebut oleh terdakwa disimpan diselipkan pinggang terdakwa dan terdakwa dan terdakwa langsung pulang menuju rumah ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dan ditemukan barang bukti daun ganja kering yang dibungkus Koran disimpan diselipkan dipinggang depan terdakwa ;--
- > Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki , menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan. I berupa daun ganja kering ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur dari pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Mengasai narkotika Golongan. I Bukan Tanaman ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan : -----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Pebuatan terdakwa Jelas bertentangan dengan Upaya Pemerintah dalam pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika ;

## Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku secara terus terang bersaag dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah diukum ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ; --

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF ALS USUP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan. I bukan Tanaman ; -----**
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF ALS USUP** dengan pidana penjara **selama 5 (lima ) 6 (enam ) bulan Tahun** dan **denda sebesar Rp. 800.000.000.- ( delapan ratus juta rupiah )** , dengan ketentuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apabila denda tidak dibayar digantidengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa ;
  - > 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan daun ganbja kering dengan berat brutto 8,6 gram , berat netto 5,9054 gram, dirampas untuk dimusnakan ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000;- ( dua ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU**, Tanggal : **12 NOPEMBER 2013** oleh kami : **MANGAPUL GIRSANG, SH.** sebagai Ketua **EKO SUSANTO, SH.** dan **R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH.MH.-** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh **SURYATI BUDIMAN.SH** Panitera Penggan, **RISTU DARMAWAN, SH.MH.-** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

**EKO SUSANTO , SH.-**

**MANGAPUL GIRSANG, SH.-**

**R. ANTON WIDYPRIYONO, SH.MH.-**

PANITERA PENGGANTI.

**SURYATI BUDIMAN SH.-**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)